

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat dalam KUHP, dimana didalamnya menjelaskan mengenai larangan-larangan untuk mengeksploitasi orang atau anak untuk mendapatkan keuntungan semata. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang dianut di Indonesia yang menjunjung tinggi peradaban manusia serta menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat. Akan tetapi dalam Putusan Nomor:1824/Pid.Sus/2023/PN.Mdn sangat disayangkan adanya tindakan eksploitasi anak, sehingga harus mendapatkan hukum sesuai dengan harapan masyarakat dan keluarga korban. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang human trafficking sebagai bentuk tindak pidana dan upaya perlindungan hukum bagi korban human trafficking dalam telaah hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama. Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 297 KUHP dan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Dalam KUHP terdapat pasal-pasal tentang Human trafficking yang relevan antara lain Pasal 289 KUHP, Pasal 295 KUHP, Pasal 296 KUHP, Pasal 297 KUHP, Pasal 324 KUHP, Pasal 328 KUHP. Pengaturan ini berkenaan dengan bentuk khusus kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang yakni dengan maksud melawan hak membawa seseorang dibawah kekuasaannya sendiri atau kekuasaan orang lain atau untuk melantarkannya. Dalam UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku Tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23. Pengaturan pidana dalam UU No 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa semua unsur Tindak pidana perdagangan orang diuraikan dan dikenakan sanksi. Sebagaimana Putusan Nomor: 1824/Pid.Sus/2023/PN.Mdn hakim telah memberikan pandangan sesuai dengan fakta serta bukti-bukti di persidangan telah menemukan adanya perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan memanfaatkan dan memperalat orang untuk mengeksploitasi anak sehingga telah melanggar Pasal 2 Jo. Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga demikian terdakwa dijatuhi hukum selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pedagangan Orang, Hukum Pidana

ABSTRACT

The crime of human trafficking is addressed in the Indonesian Penal Code (KUHP), which explains the prohibitions against exploiting individuals or children solely for profit. This practice is clearly in contradiction with the moral values and principles of humanity upheld in Indonesia, which places great importance on human dignity and guarantees the fulfillment of people's rights. However, in Decision Number: 1824/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, it is regrettable that there was an act of child exploitation, necessitating a legal response that meets the expectations of the community and the victims' families. This research aims to describe human trafficking as a form of criminal offense and examine the legal protection efforts for victims of human trafficking from the perspective of positive law in Indonesia. The type of research used is normative legal research, focusing on norms and requiring legal materials as the primary data. The crime of human trafficking is regulated in Article 297 of the Penal Code and has developed into an organized transnational crime. Relevant articles in the Penal Code regarding human trafficking include Article 289, Article 295, Article 296, Article 297, Article 324, and Article 328. These provisions address specific forms of crimes against personal freedom, involving acts intended to unlawfully bring a person under one's control or the control of others or to abandon them. Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking provides severe criminal sanctions for perpetrators of human trafficking. Penal provisions are outlined in Articles 2 to 23. The regulation in Law No. 21 of 2007 states that all elements of the crime of human trafficking are described and subject to sanctions. In Decision Number: 1824/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, the judge provided a ruling based on facts and evidence presented during the trial, concluding that the defendant committed the crime of human trafficking by exploiting and manipulating individuals to exploit children, thus violating Article 2 in conjunction with Article 10 of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking. Consequently, the defendant was sentenced to six (6) years in prison and fined IDR 120,000,000 (one hundred and twenty million rupiahs).

Keywords: Crime, Human Trafficking, Criminal Law